

PANDANGAN PENGHULU DI KABUPATEN AGAM DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM TAUKIL WALI NIKAH

Reviko, Zul Efendi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

viczhou.choto@gmail.com

efendi.zul55@gmail.com

ABSTRACT

Taukil wali nikah through information technology means the delegation of power and authority by the marriage guardian to another in the marriage contract by using information technology. This research aims to describe the implementation of taukil wali nikah through information technology and the opinion of penghulu in Agam Regency from the perspective of maqashid sharia with focus on two questions; first, how is the implementation of taukil wali nikah through information technology in Agam Regency, second, how is taukil wali nikah through information technology according to the opinion of the penghulu in Agam Regency from the perspective of maqashid syariah. This research use descriptive qualitative approach. Data collected through interviews and documentation. There were two penghulu opinions; Firstly, its use is permitted for reasons of convenience and technology use. This is in line with the maqashid sharia as an effort to maintain brides propoerty at the hajiyyah level. Second, its use must not be for the reason of avoiding marriage guardian identity and legal certainty in registering marriages. This is also in accordance with

the maqashid sharia as an effort to maintain descendants at the tahsiniyyah level. In this condition, implementing taukil wali nikah through information technology is preferred over not implementing it.

Keywords: *Taukil wali nikah, Information Technology, Maqashid Sharia*

Pendahuluan

Salah satu pengaturan Islam mengenai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan manusia yang lain adalah pernikahan. Pengaturan mengenai pernikahan di dalam Islam banyak sekali. Seandainya umat muslim mengikuti seluruh aturan Islam maka keturunan yang baik akan hadir di muka bumi ini ¹. Perhatian ulama yang besar terhadap urgensi pernikahan terutama pentingnya akad dalam pernikahan telah melahirkan berbagai macam ijihad terkait penetapan syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti dipenuhi untuk sahnya pernikahan.²

Sebuah pernikahan menjadi legal menurut Islam jika sudah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Setidaknya ada lima rukun pernikahan yang mesti terpenuhi; calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat ijab qabul.

Prosesi pernikahan dilaksanakan antara dua arah, satu sisi pihak laki-laki yang dilaksanakan oleh penganten laki-laki dan di sisi lain pihak perempuan yang dilaksanakan oleh walinya.³ Peran wali sangat menentukan bagi keabsahan nikah

¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), h. 134.

²Huzaemah Tahido Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 106-107.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

karena di tangan wali pernikahan dapat dikatakan sah, di samping juga harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang lain, seperti saksi dan mahar⁴. Ketiadaan wali mengakibatkan pernikahan menjadi batal.

Perwalian ini menurut syar'i merupakan otoritas bagi seseorang yang pelimpahannya diberikan kepada manusia sempurna, disebabkan oleh sifat yang kurang pada seorang yang dikuasanya tersebut demi kebaikannya sendiri.⁵ Kedudukan wali adalah sebagai seseorang yang memiliki tindakan atas nama calon penganten perempuan⁶ dan juga seseorang yang persetujuannya dimintai untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia mengatur bahwa dalam sebuah pernikahan harus ada wali nikah sebagaimana dalam Pasal 14. Dalam Pasal 19 KHI disebutkan bahwa wali nikah merupakan orang yang bertindak untuk menikahkan calon mempelai dan harus terpenuhi sebagai salah satu syarat. Berlangsungnya akad pernikahan harus dilaksanakan oleh wali nikah yang bersasngkutan secara pribadi atau wakilnya.⁷ Sebagaimana pengaturan pasal 28 KHI, Ketidakhadiran wali dalam pernikahan diperbolehkan ketika ia mentaukikkan ijab kepada yang lain.

⁴Edi Rosman, *"Imam Kampuang Sebagai Wali Hakim; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Tentang Itsbat Nikah"*, *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 2018, h. 154.

⁵Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 345.

⁶Edi Rosman, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 2019, h. 54.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 40.

Prosedur wakalah ini dalam proses administrasi pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama mengharuskan secara tertulis melalui taukil wali bil kitabah sesuai dengan KHI Pasal 29 ayat 2 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (4)-(6)⁸. Proses pembuatan taukil wali ini dilakukan beberapa hari menjelang pernikahan yang dibuat oleh wali yang tidak bisa hadir saat prosesi pernikahan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama sesuai dengan KTP domisilinya/keberadaan wali.

Salah satu kajian utama bidang ushul fiqh adalah kajian tentang *maqashid syariah*. Dimana setiap ketentuan-ketentuan Allah SWT sejatinya memiliki tujuan-tujuan akhir yang diinginkan oleh syari' dalam rangka memberikan *kemashlahatan* dan menjauhkan *kemafsadatan* kepada manusia. *maqashid syariah* (جلب منفعة و دفع مفسدة) pada dasarnya merupakan tujuan akhir dalam pensyariaan hukum Islam.⁹

Beranjak dari konsep ini, maka seluruh hukum fiqh sebagai hasil ijtihad manusia harus sejalan dengan tujuan Allah SWT selaku syari'. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang diistimbatkan tanpa memperhatikan aspek *maqashid syariah* tidak dapat diterima termasuk hukum pernikahan.

Penghulu di KUA harus berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun di lapangan sering muncul hal yang tidak atau belum diatur secara khusus oleh aturan. Situasi dan kondisi yang baru dalam praktek pelaksanaan perkawinan ini bersifat ijtihadi.

Terkait dengan pelaksanaan ijab kabul, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan berbagai inovasi yang digagas dan dipraktikkan

⁸Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 pada Pasal 12

⁹Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Purwosari: Penerbit Wade, 2017), h.

oleh masyarakat dan memunculkan berbagai pro dan kontra. Salah satunya adalah melaksanakan taukil wali melalui media informasi dan komunikasi. Di Kabupaten Agam ada penghulu yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dan ada yang menolak pelaksanaan taukil seperti ini.

Pelaksanaan nikah idealnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penghulu pada KUA di Kabupaten Agam sebagai pejabat pelaksana administratif pernikahan yang berwenang dalam melaksanakan pernikahan di wilayahnya harus melaksanakan prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun realita yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dan diakomodir oleh regulasi yang ada sehingga muncul kebijakan dan berbagai pendapat penghulu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelas bahwa perubahan situasi dan kondisi pada praktek di lapangan telah menggeser hukum pelaksanaan taukil wali di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam yang seharusnya dilaksanakan dengan cara taukil wali bil kitabah yang awalnya bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi wali yang tidak bisa hadir dalam prosesi pernikahan, menjadi kemaslahatan yang lain dengan melaksanakan taukil wali nikah melalui *video call* bagi wali yang tidak bisa hadir.

Perubahan situasi dan kondisi ini tentunya telah menggeser *maqashid* awal dari ketentuan taukil wali di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam. Sementara dari sisi yang lain, sebagian penghulu tidak setuju dengan pelaksanaan taukil wali melalui teknologi informasi dan tetap melaksanakan taukil wali nikah bil kitabah. Oleh sebab itu, berdasarkan hal di atas, hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut pendapat para penghulu di KUA di Kabupaten Agam terutama terkait perubahan situasi dan kondisi yang menggeser nilai-nilai *mashlahat* awal (*maqashid*)

yang ingin dicapai dari taukil wali nikah bagi wali ini melalui kecanggihan teknologi informasi dan bagaimana hal ini jika dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah* serta sejauhmana pencapaian maslahat yang dicapai berdasarkan pendapat para penghulu di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, apakah mencapai dharuriyah atau hajiyah atau *tahsiniyyah*.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data lapangan yang terdiri dari wawancara serta dokumentasi.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data tersebut secara kualitatif dengan tahapan identifikasi, klasifikasi data, analisa data dan menarik kesimpulan serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Pelaksanaan Taukil Wali Nikah di Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penghulu maka secara keseluruhan mereka sepakat tentang dasar pelaksanaan taukil wali nikah yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kebolehan taukil wali ada dalam dua bentuk.

Pertama, wali dapat mewakilkan kepada Kepala KUA/Penghulu/ PPNLN/ PPPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Dalam kondisi ini maka seorang wali dapat mewakilkan ijab qabul kepada orang lain dalam majelis akad secara langsung. Taukil wali nikah yang seperti ini disebut dengan taukil wali nikah bil lisan. Dalam beberapa kasus ada wali yang tidak bisa mengucapkan ijab karena ada yang takut salah, sering salah-salah dalam membaca ijab kemudian muncul rasa tidak percaya diri dalam mengijabkan pernikahan, ada juga yang tidak mau

repot kemudian ia mewakilkan kepada orang lain. Dalam perwakilan yang seperti ini maka keseluruhan dokumen administrasi pernikahan tetap ditandatangani oleh wali yang bersangkutan bukan orang yang menerima wakil.

Kedua, bagi wali yang tidak dapat hadir dalam majelis akad pernikahan maka dapat dibuatkan surat taukil wali nikah di hadapan kepala KUA atau penghulu atau PPN luar negeri tempat domisili wali dan diketahui oleh dua orang saksi kemudian surat taukil wali nikah ini diserahkan kepada KUA pelaksana pernikahan. Taukil wali nikah yang seperti ini disebut dengan taukil wali bil kitabah. Dalam taukil wali nikah bil kitabah ini maka yang menandatangani keseluruhan dokumen administrasi pernikahan adalah orang yang menerima perwakilan yaitu kepala KUA atau penghulu atau PPN luar negeri.

Mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi nikah di KUA, keseluruhan penghulu yang diwawancara sepakat tentang kebolehan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pernikahan di KUA. Ada beberapa alasan yang digunakan untuk penggunaan teknologi informasi ini antara lain:

Pertama, Memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pernikahan misalnya penggunaan pendaftaran nikah secara online, penggunaan komputer dan internet dalam pengaplikasian pelayanan administrasi nikah dan lain sebagainya, penggunaan grup whatsapp penghulu se-provinsi yang dipergunakan dalam pengecekan keaslian buku nikah, surat taukil wali nikah dan konfirmasi langsung kepada kepala KUA yang bersangkutan mengenai surat yang ia keluarkan dll.

Kedua, Memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Profil Penghulu di Kabupaten Agam

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi kata penghulu berarti kepala; ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya, penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri; kadi.¹⁰

Eksistensi penghulu sebagai pemimpin dalam pemerintahan masyarakat telah dikenal sejak zaman kerajaan Islam maupun pada zaman penjajahan Belanda. Dalam masyarakat Islam masa kerajaan penggunaan kata penghulu dilekatkan kepada seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melegalisasikan pernikahan dalam agama Islam dan disebut juga dengan penghulu nikah atau diistilahkan juga dengan tuan kadi.

Setelah kemerdekaan Indonesia penghulu sebagai pemimpin yang melakukan kewenangan dalam pernikahan mendapatkan payung hukum melalui undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk. Secara nasional penggunaan istilah penghulu baru berlaku dengan adanya UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Rujuk, dan Talak di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Di dalam undang-undang itu penghulu ditetapkan sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mendapatkan gaji sebagai PNS dan bertempat di KUA. Ia memiliki tugas utama dalam pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah talak cerai dan rujuk.¹¹

Perkembangan selanjutnya timbullah ide dan gagasan untuk menjadikan Pegawai Pencatat Nikah sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional penghulu dengan lahirnya Keputusan

¹⁰Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1150.

¹¹Pasal 1 Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura.

Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Seiring dengan perkembangannya, dalam regulasi terbaru pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama, penghulu sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam¹².

Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara penghulu merupakan jabatan fungsional bidang keagamaan yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama.

Penghulu untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya ini terdapat standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Standar kompetensi teknis antara lain: ¹³ (a) kemampuan dalam membaca, menulis, memahami dan menafsirkan Al-Qur'an, (b) kemampuan dalam pengetahuan dasar hukum munakahat, (c) kemampuan dalam menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat, (d) kemampuan dalam melakukan bimbingan pernikahan, (e) memiliki konsep pengembangan kepenghuluan, (f) kemampuan dalam pemanduan akad pernikahan menggunakan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya, (g) kemampuan mengistinbatkan hukum munakahat dan keluarga,

¹²Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

¹³Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu.

dan (h) kemampuan mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.

Penghulu dalam melaksanakan tugas kepenghuluan di Kabupaten Agam maka Kantor Kemenag Agam melalui seksi bimbingan masyarakat Islam membawahi 31 orang penghulu yang tersebar dalam 16 kecamatan. Kepala KUA merupakan penghulu yang bertugastambahan sebagai Kepala. Tugas tambahan ini sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kontroversi Penghulu di Kabupaten Agam tentang Taukil Wali Nikah Melalui Teknologi Informasi

Berbicara mengenai kebolehan surat taukil wali diserahkan ke KUA dalam bentuk penggunaan teknologi informasi secara umum para penghulu sepakat membolehkan dan untuk administrasi pernikahan, surat yang asli harus diserahkan ke KUA pelaksana pernikahan. Hal ini karena dalam regulasi yang ada belum ditemukan pembolehan penggunaan dokumen digital tanpa adanya dokumen yang asli.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh penghulu mengenai kebolehan ini: (a) Penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu inovasi di Kementerian Agama yaitu transformasi layanan digital. (b) Memberikan kemudahan pendaftaran pernikahan.

Kemudahan bagi pengantin misalnya saat surat taukil wali diharuskan yang asli saat pendaftaran nikah maka ada kemungkinan suratnya belum datang karena berasal dari luar daerah dan waktu pendaftaran nikah kurang dari waktu minimal yang ditetapkan sehingga ketika surat yang asli itu ditunggu maka waktu minimum pendaftaran nikah tidak dipenuhi dan itu akan memberikan kesulitan bagi pengantin. Sementara mereka sudah menyiapkan banyak hal untuk pernikahan tersebut

seperti undangan sudah dibuat dan disebar, tenda dan catering sudah dibayar di muka dan harinya sudah ditetapkan maka ketika hari pernikahannya terundur maka akan muncul kemubaziran dan kesia-siaan biaya dan waktu. Tahap selanjutnya akan timbul kegaduhan dalam masyarakat dan berdampak juga kepada psikologi pengantin di mana ketika pendaftaran pernikahannya ditolak maka akan menambah beban psikologinya. Di samping itu kemudahan yang timbul bagi petugas KUA adalah memberikan kemudahan dalam validasi dan verifikasi awal kebenaran dokumen dan identitas wali.

Bentuk pelaksanaannya antara lain: dokumen dikirimkan dalam bentuk file PDF atau foto kepada petugas dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Messenger atau email kemudian petugas mengunduh dan mencetak dokumen tersebut dan dilampirkan ke dalam dokumen pendaftaran nikah. Selanjutnya petugas akan menagih surat taukil wali yang asli sebelum pelaksanaan pernikahan.

Mengenai taukil wali melalui pesan teks, para penghulu sepakat tentang ketidak bolehan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat dipastikan kebenaran data wali yang mengirimkan teks tersebut dan tidak adanya saksi dalam perwakilan.

Pertimbangan ketidak bolehan ini antara lain:

Pertama, menghindari kesamaran identitas wali. Karena ada kemungkinan bahwa orang yang berwakil tersebut bukan wali yang berhak sehingga akan menyebabkan tidak sahnya pernikahan dan jika nikah tidak sah maka keturunan yang lahir akan menjadi anak yang tidak diakui secara hukum. Sehingga pemeliharaan keturunan tidak dapat terlaksana dalam kondisi ini.

Kedua, menjaga kesakralan nilai pernikahan dalam Islam sehingga tidak ada kesan main-main dalam perkawinan.

Ketiga, untuk kepastian hukum diperlukan sesuatu yang pasti dan yakin. Oleh karena itu ketika identitas wali tidak jelas dan ada kemungkinan penipuan di belakangnya bahkan mungkin kejahatan IT yang ada dalam prosesnya maka kepastian hukum pernikahan akan ternoda.

Mengenai taukil wali melalui *voice call* terjadi perbedaan pendapat para penghulu:

Pertama, Mayoritas penghulu berpendapat tidak boleh.

Kedua, Di samping tidak boleh juga belum dibutuhkan penggunaannya.

Ketiga, Tidak boleh namun dalam kondisi tertentu dibolehkan dengan pertimbangan penghulu seperti tanpa adanya perencanaan sebelumnya wali tidak dapat hadir ketika prosesi pernikahan misalnya terhambat dalam perjalanan atau sakit dalam perjalanan. Kemudian penghulu mengambil keputusan untuk melakukan *voice call* dengan wali tersebut kemudian wali mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan atau kepada salah seorang yang hadir dalam majelis tersebut. Dalam kondisi ini keyakinan penghulu terhadap kepastian identitas wali menjadi hal yang utama. Ketika penghulu yakin bahwa yang ia telepon adalah wali yang berhak maka ia akan melakukan taukil wali secara lisan kepada penghulu tersebut. Keyakinan ini ia dapatkan dari informasi orang banyak yang hadir karena kecil kemungkinan mereka melakukan kesepakatan untuk melakukan dusta. Dan ketika penghulu tidak yakin terhadap keabsahan wali maka ia bisa membatalkan prosesi pernikahan karena tidak cukup rukun dan pernikahan diundur sampai wali dapat hadir di dalam majelis akad.

Penghulu yang membolehkan taukil wali melalui *voice call* berpendapat bahwa kemaslahatan yang diambil sebagai pertimbangan dalam kondisi tertentu ini adalah untuk memberikan kemudahan. Di sisi lain para penghulu yang tidak

membolehkan penggunaannya berpendapat bahwa kemaslahatan yang menjadi pertimbangannya adalah menghindari ketidakjelasan identitas wali dan menjaga sakralitas nilai perkawinan dalam Islam serta kepastian hukum.

Ada beberapa pendapat tentang kebolehan melakukan taukil wali melalui *video call*.

Pertama, boleh melakukan taukil wali tergantung dengan situasi dan kondisi.

Kedua, dalam kondisi normal tidak boleh namun dalam kondisi tertentu boleh misalnya wali tidak dapat hadir tanpa ada perencanaan sebelumnya seperti ia terhambat dalam perjalanan atau sakit dalam perjalanan.

Ketiga, tidak boleh sama sekali karena tidak ada payung hukumnya sementara ada jalan lain yang bisa dilakukan dengan cara membuat surat taukil wali jauh jauh hari sebelum pelaksanaan nikah.

Keempat, dalam aturan tidak boleh namun dalam kajian fiqih maka hal ini dapat dilaksanakan.

Bentuk pelaksanaannya adalah dengan cara penghulu melakukan *video call* pada saat prosesi pernikahan dengan wali yang bersangkutan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Messenger atau aplikasi *video call* lainnya. Kemudian penghulu memeriksa identitas wali dan jika wali tersebut memang benar-benar berhak sebagai wali maka penghulu mempersilahkan kepada wali untuk melakukan taukil wali nikah kepada salah seorang yang hadir atau kepada penghulu sendiri. Dan jika penghulu tidak yakin bahwa yang melakukan *voice video call* dengannya adalah wali yang berhak maka penghulu akan membatalkan melakukan prosesi pernikahan dan pernikahannya diundur sampai wali yang berhak bisa hadir atau melakukan taukil wali nikah bil kitabah. Ketika taukil wali terlaksana maka selanjutnya untuk kelengkapan administrasi

harus dipenuhi juga surat taukil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Kemaslahatan yang menjadi pertimbangan kebolehan ini adalah untuk memelihara harta dan kehormatan serta harga diri keluarga calon pengantin. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa kemaslahatannya adalah untuk memberikan kemudahan dan menjauhkan kesulitan. Di sisi lain para penghulu yang tidak membolehkan berpendapat bahwa kemaslahatannya adalah untuk kepastian hukum dan menjaga kewibawaan hukum Islam. Di samping itu timbul kesulitan dalam melacak dan mempertanggungjawabkan keabsahan wali.

Pendapat penghulu tentang kondisi mendesak dan tanpa rencana sebelumnya, seperti dalam beberapa kasus ada wali yang ketika hari pelaksanaan nikah tidak bisa hadir dengan beberapa alasan yang dapat diterima, misalnya dalam perjalanan, atau sakit, apakah taukil wali nikah bil lisan melalui teknologi informasi dapat dipergunakan maka ada beberapa pendapat:

Pertama, boleh dilaksanakan taukil wali namun kelengkapan administrasi pernikahan juga harus terpenuhi.

Kedua, tidak boleh dilaksanakan taukil wali karena tidak adanya aturan yang mengatur. Tentang ketidakbolehan ini ada penghulu yang menyatakan pernikahannya diundur dan ada yang menyatakan pernikahannya tetap dilaksanakan namun jalan keluar yang dilakukan adalah dengan melaksanakan wali hakim karena wali jauh.

Berdasarkan hal di atas maka kemaslahatan yang menjadi pertimbangan para penghulu antara lain:

Pertama, penghulu yang memperbolehkan menjadikan kemudahan dan menjauhi kesulitan sebagai kemaslahatan utama di samping menjaga dan memelihara harta dan kehormatan keluarga catin. Karena ada kemungkinan ketika

ditolak pelaksanaan nikah oleh penghulu maka calon pengantin bisa jadi melakukan nikah siri tanpa wali yang sah sehingga akan terjadi pernikahan yang tidak sah dan mengakibatkan tidak terpeliharanya keturunan.

Kedua, penghulu yang tidak memperbolehkan menjadikan kepastian hukum sebagai kemaslahatan karena ketika identitas wali tidak dapat dipastikan dan dipertanggungjawabkan keabsahannya maka pernikahan yang terjadi menjadi batal dan mengakibatkan tidak terpeliharanya keturunan sebagai *maqashid syariah* dari pernikahan.

Penghulu sebagai bagian dari aparatur sipil negara merupakan jabatan fungsional bidang keagamaan yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama. Penghulu mempunyai kewenangan dari negara dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang perkawinan, pencatatan perkawinan menurut perundangan dan memiliki peranan dan tanggungjawab dalam melayani masyarakat utamanya masalah pernikahan.

Oleh karena itu penghulu akan selalu berpijak kepada hukum yang menjadi pedoman dan acuan dalam setiap pekerjaannya. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Terkait dengan pernikahan maka undang-undang yang mengatur adalah undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara mengenai taukil wali nikah dengan menggunakan teknologi informasi sampai saat ini belum ada satu pun regulasi yang mengaturnya sehingga terjadilah kekosongan hukum terkait dengan masalah ini. Dengan demikian adanya kekosongan hukum ini menjadi daerah perdebatan bagi pelaku hukum dalam hal ini penghulu.

Tinjauan *Maqashid Syariah* tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Taukil Wali Nikah

Pernikahan merupakan suatu yang suci dan sakral. Prosesi pernikahan merupakan upacara yang suci, dimana laki-laki dan perempuan dihubungkan menjadi satu ikatan dan saling mengikat janji atas nama Allah sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1.

Ketika melakukan pembangunan hukum Islam yang berjalan sesuai prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam maka konsepsi *maqashid syariah* menjadi paradigma penting sebagai instrument dan arah bagi pengembangan hukum Islam. Melalui *maqashid syariah* inilah kemudian tujuan dibalik pensyari'atan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui keinginan Allah selaku pembuat hukum dalam pensyari'atan suatu ketetapan hukum. Bahkan *maqashid syariah* dapat didudukkan sebagai pendekatan teori dalam perumusan hukum-hukum Islam yang hukumnya belum ditemukan secara jelas dalam nash.

Pada dasarnya istilah *maqashid syariah* kembali pada pemaknaan tujuan Allah terkait pensyari'atan hukum Islam. Berbagai tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam sumber utama hukum Islam yaitu ayat al-Qur'an dan sunnah serta kandungannya terhadap nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, *maqashid syariah* dapat didudukkan sebagai refleksi dari prinsip mengambil manfaat dan menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia yang mencerminkan nilai kemaslahatan. Nilai-nilai kemaslahatan tersebut bersifat universal yang mengakomodasi segala kepentingan manusia secara luas.

Maqashid al-syariah yaitu keinginan Allah dalam penetapan hukum, apa yang dituju Allah dalam penetapan hukum atau apa yang Allah inginkan tercapai dalam penetapan

suatu hukum.¹⁴ Adapun tujuan dari Allah selaku pembuat syari'at dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yang artinya yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menuju kehidupan akhirat.

Pelaksanaan taukil wali nikah yang dilaksanakan di Kabupaten Agam dalam prosesi pernikahan merupakan salah satu produk hukum Islam yang kemudian diterapkan oleh pemerintah ke dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terakhir yang mengatur tentang taukil wali nikah adalah Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

Dalam kajian hukum berdasarkan sudut pandang *maqashid syariah* maka keseluruhan aturan dan regulasi yang ada mengenai pernikahan khususnya taukil wali nikah yang sudah ada semestinya sejalan dengan konsep *maqashid syariah*. Sebab *maqashid syariah* merupakan tujuan utama dalam penetapan sebuah hukum syariat.

Pada tahap selanjutnya hukum-hukum yang menjadi produk manusia juga harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat hukum. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ini merupakan salah satu produk hukum sebagai perwujudan berjalannya penerapan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia atau yang disebut juga dengan siyasah syar'iyah. Oleh karena itu ia harus sejalan dengan tujuan pembuatan hukum pernikahan itu sendiri.

Adapun pelaksanaan taukil wali nikah baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilaksanakan pada dasarnya tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep *maqashid syariah*

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Kencana: Jakarta, 2008), h. 231.

dalam aspek pemeliharaan terhadap keturunan. Pemeliharaan keturunan adalah salah satu tujuan pensyariaan hukum pernikahan Islam yang bersifat dharuri di samping tujuan yang lain. Sebab itu maka Islam mengatur pemeliharaan keturunan ini dalam institusi pernikahan.

Pemeliharaan keturunan (*hifz nasl*) merupakan salah satu dari lima hal pokok yang harus dipelihara oleh manusia. Sedemikian pentingnya memelihara keturunan sehingga Allah menetapkan hukum yang begitu detail terkait pernikahan dan akibat-akibatnya. Hal ini dalam rangka untuk memelihara keturunan (*hifz nasl*) tersebut.

Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Oleh karena itu dibuat aturan tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan yang maksud dan tujuannya dalam melanjutkan garis keturunan yang diakui oleh Allah dan masyarakat. Namun saat institusi pernikahan tidak dilaksanakan, maka garis keturunan itu tidak akan diakui. Sehingga tidak ada kehormatan dalam pelanjutan keturunan seperti itu. Saat keturunan diakui oleh Allah dan masyarakat maka akan berlaku hukum-hukum selanjutnya seperti hukum waris, kekerabatan, dan sebagainya. Karena hak itulah maka memelihara keturunan adalah salah satu hal utama yang harus selalu terpelihara dalam tatanan kehidupan.

Dalam rangka menolakan kemafsadatan Allah melarang memperoleh keturunan di luar pernikahan yang disebut zina, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32.

Pelaksanaan taukil wali nikah yang dilaksanakan di kabupaten Agam jika ditinjau dari aspek ini maka jelaslah bahwa tujuan utamanya adalah memastikan terjadinya pemeliharaan keturunan. Karena tujuan dari pelaksanaan taukil wali ini adalah untuk memastikan bahwa wali yang menjadi wali nikah adalah orang yang memang benar-benar berhak untuk menjadi wali.

Sehingga pernikahan dapat terlaksana dengan sah. Jadi dapat dikatakan bahwa hakikatnya pelaksanaan taukil wali nikah di kabupaten Agam sudah sejalan dengan konsep *maqashid syariah* dalam aspek pemeliharaan keturunan di mana dengan adanya aturan tentang pelaksanaan taukil wali nikah maka keabsahan wali sebagai salah satu rukun nikah menjadi jelas dan tidak terbantahkan.

Adapun penggunaan teknologi informasi dalam administrasi nikah di KUA juga sudah sejalan dengan konsep *maqashid syariah* di mana penggunaan teknologi informasi ini menjadi jalan untuk memudahkan pelaksanaan pemeliharaan keturunan yang dilaksanakan dalam pernikahan. Di samping itu penggunaan teknologi informasi ini juga telah memberikan kemudahan dalam kepastian hukum, lebih memberikan kemurahan dalam biaya, efektivitas waktu dalam berlayanan, pelayanan yang jelas serta birokrasi yang tidak berbelit-belit.

Berdasarkan tingkat keperluannya maka penggunaan teknologi informasi dalam administrasi nikah di KUA dalam konsep *maqashid syariah* masuk kepada pemeliharaan keturunan pada tingkatan *tahsiniyyah*. Tingkatan tahap ini merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan suatu urusan yang dilakukan dan membuatnya menjadi lebih bagus dan menampilkan kewibawaan. *Tahsiniyyah* merupakan kebutuhan yang merujuk kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang mulia, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi dan lingkungannya enak untuk ditinggali¹⁵. Dalam konteks ini maka penggunaan teknologi informasi dalam administrasi nikah di KUA merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh penghulu untuk memudahkan pelaksanaan

¹⁵Abdurrahman Misno (ed), *Panorama Maqahid Syariah*, Cet. Ke-1, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), h. 70.

pernikahan. Dengan adanya usaha seperti ini maka prosedur pernikahan akan menjadi lebih bagus dan kewibawaan hukum menjadi lebih baik.

Tingkatan *tahsiniyyah* dalam konsep *maqashid syariah* pada hakikatnya sesuatu yang tidak sampai mengancam keberadaan lima hal pokok yaitu *hifz din* (pemeliharaan agama), *hifz nafsi* (pemeliharaan jiwa), *hifz 'akl* (pemeliharaan akal), *hifz nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz mal* (pemeliharaan harta) dan juga tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang berkepentingan¹⁶. Kebutuhan ini pada dasarnya lebih kepada kebutuhan pelengkap. Sehingga ada kemungkinan ada penghulu yang melaksanakannya dan ada pula yang tidak melaksanakannya.

Pemeliharaan *kemaslahatan* tingkatan *tahsiniyyah* ini tidak berhubungan dengan kehancuran tatanan kehidupan yang ada, dan juga tidak timbul kesulitan dalam pemeliharaan lima hal pokok, namun hanya sebagai penyempurna dalam rangka meningkatkan nilai tatanan kehidupan. Dalam hal pemeliharaan keturunan ini jika dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi nikah di KUA dilaksanakan sebagai pelengkap proses perkawinan untuk membuat pelaksanaan institusi pernikahan menjadi lebih baik.

Adapun pandangan penghulu di kabupaten Agam mengenai taukil wali nikah bil lisan melalui teknologi informasi secara garis besar ada dua pendapat.

Pertama, menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam taukil wali diperbolehkan dengan alasan memberikan kemudahan dan pemanfaatan terhadap teknologi yang berkembang namun kebolehan ini bergantung kepada bentuk pelaksanaan dan keyakinan penghulu tentang kebenaran

¹⁶*Ibid.*, h. 71.

data identitas wali nikah yang melakukan perwakilan itu. Melihat kepada alasan yang dikemukakan oleh para penghulu maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan utama dari kemudahan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama, lebih khususnya memberikan pemeliharaan terhadap harta calon pengantin.

Layaknya sebuah pernikahan maka calon pengantin jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala sesuatunya seperti undangan yang sudah disebarkan kemudian pemesanan dan pembuatan makanan dan tenda pelaminan dan lain sebagainya. Ketika pernikahannya diundur karena walinya tidak bisa datang dan juga tidak bisa melakukan taukil wali melalui penggunaan teknologi informasi maka akan berakibat kepada sia-sia persiapan tersebut dan uang yang sudah dibayarkan akan bisa jadi hilang atau berkurang dan bahkan untuk membatalkan dan atau mengundur hari pelaksanaan pernikahan akan membutuhkan biaya yang lebih lagi. Maka dalam kondisi ini terjadilah ketidak terpeliharanya harta dan menimbulkan kemubaziran. Oleh karena itu ketika penghulu berpendapat bahwa boleh dilaksanakan taukil wali melalui penggunaan teknologi informasi maka akan terjadilah pemeliharaan terhadap harta calon pengantin.

Pendapat para penghulu ini sudah sejalan dengan konsep *maqashid syariah* di mana dengan adanya kebolehan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan taukil wali menjadi upaya dalam rangka melaksanakan pemeliharaan harta calon pengantin.

Adapun tingkat kebutuhannya dalam konsep *maqashid syariah* berada pada tingkatan pemeliharaan harta tingkat hajiyyah. Hal ini bermakna bahwa tingkatan ini merupakan upaya untuk dapat terlaksananya kebutuhan manusia menjadi lebih mudah dan terhindar dari berbagai kesulitan. Menurut

Ibnu Ashur, adanya kemaslahatan hajiyyah ini maka ketertiban umum akan bisa terealisasikan dengan baik. Jika kemaslahatan ini hilang maka tidak akan sampai mengakibatkan kekacauan, namun kesulitan dan kesukaran tidak bisa dihilangkan.¹⁷ Ketika kebutuhan tingkatan ini ini tidak dilaksanakan maka tidak akan memberikan kehancuran terhadap kehidupan akan tetapi akan memberikan kesulitan dalam menjalani kehidupan.¹⁸

Pada kasus penggunaan teknologi informasi dalam melakukan taukil wali ini ketika penghulu tidak memperbolehkan penggunaannya maka tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan calon pengantin namun akan memberikan berbagai kesulitan seperti keuangan, tenaga dan dan sia-sianya persiapan yang telah dilakukan oleh calon pengantin. Oleh karena itu pendapat penghulu untuk memperbolehkan pelaksanaan taukil wali melalui penggunaan teknologi informasi telah memberikan jalan keluar dari kesulitan dan kemubaziran di atas dan urusan pernikahannya dapat terlaksana dengan adanya kemudahan seperti ini.

Kedua, menyatakan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan taukil wali tidak diperbolehkan dengan alasan menghindari terjadinya kesamaran identitas wali nikah dan menjaga terjadinya kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan. Tujuan pencatatan pernikahan adalah memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang terlibat karena fungsinya dalam sebuah pernikahan adalah melaksanakan perlindungan dan terjaminnya hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang terlibat dalam sebuah pernikahan. Relevansi pencatatan perkawinan pernikahan dengan *maqashid syariah* adalah pada terlaksananya perlindungan terhadap terhadap hak dan

¹⁷*Ibid.*, h. 129.

¹⁸Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 124.

kewajiban masing-masing pihak yang melakukan pernikahan baik dalam perlindungan jiwa perlindungan terhadap hak nafkah kewarisan dan hak yang harus diperoleh oleh anak.

Pendapat para penghulu ini tujuan utamanya adalah untuk terpeliharanya keturunan melalui kepastian identitas wali sebagai salah satu rukun nikah. Ketika mereka menyatakan bahwa pelaksanaan taukil wali melalui penggunaan teknologi informasi menimbulkan ketidakjelasan identitas wali maka akan berakibat terhadap batalnya pernikahan karena wali tidak sah. Saat wali yang tidak jelas identitasnya ini tetap dilaksanakan sebagai wali maka jelas terjadi kerusakan di dalam proses akad nikah sehingga pernikahannya tidak sah dan ketika pernikahan dipaksakan berlangsung maka akan terjadi perzinaan dan anak yang lahir akan menjadi anak yang tidak sah secara hukum.

Maka jelas bahwa hal ini juga sesuai dengan konsep *maqashid syariah* di mana pernikahan bertujuan untuk memelihara keturunan. Dengan tidak melaksanakan taukil wali dengan penggunaan teknologi informasi maka sudah memberikan upaya dalam memelihara keturunan. Adapun tingkat keperluannya maka ketidakbolehan ini dalam konsep *maqashid syariah* berada pada tingkatan *tahsiniyyah*. Di mana hal ini akan memberikan tatanan pencatatan pernikahan yang lebih baik dan kewibawaan dari pencatatan pernikahan tersebut¹⁹. Karena tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk menyempurnakan kualitas pernikahan sehingga tujuan utama dari pernikahan dapat terlaksana dengan baik. Tingkatan *tahsiniyyah* seperti ini lebih kepada sesuatu yang jikapun ada tidak mengancam *dharuriyyah*, namun jikalau tidak ada

¹⁹*Ibid.*

maka akan menjadikan sesuatu lebih utama serta lebih menjaga kemuliaan dari kebutuhan *dharuriyah*.²⁰

Pemeliharaan kemaslahatan dalam tingkatan *tahsiniyyah* ini tidak berkaitan dengan kehancuran tatanan kehidupan dan kesulitan dalam memelihara lima hal pokok, tetapi menyempurnakan peningkatan kualitas diri dan budi pekerti bagus. Dalam hal pemeliharaan keturunan ini jika dikaitkan dengan *tidak* melaksanakan taukil wali melalui penggunaan teknologi informasi oleh penghulu maka hal itu sebagai pelengkap proses pencatatan pernikahan.

Berdasarkan tingkatan urutan peringkat kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatannya maka dari dua pendapat para penghulu di atas terdapat dua bentuk tingkatan pemeliharaan kemaslahatan; tingkatan *hajiyah* dalam pendapat penghulu yang memperbolehkan dan di sisi lain tingkatan *tahsiniyyah* dalam pendapat penghulu yang tidak memperbolehkan.

Pada kondisi ini apabila terjadi pembenturan kepentingan tingkat *hajiyah* dengan tingkat *tahsiniyyah*, maka lebih diutamakan yang *hajiyah*²¹. Sebab dalam syara' tidak ditemukan adanya kebolehan mendahulukan kemaslahatan yang statusnya *hajiyah* atau *tahsiniyyah* atas *daruriyah*²² dan begitu juga tidak ditemukan adanya kebolehan mendahulukan kemaslahatan yang statusnya *tahsiniyyah* atas *hajiyah*. Oleh karena itu penulis cenderung lebih sepakat dengan pendapat penghulu yang memperbolehkan pelaksanaan taukil wali nikah dengan penggunaan teknologi informasi yang tingkat kepentingannya berada pada tingkat *hajiyah* dibandingkan dengan pendapat penghulu yang tidak memperbolehkannya, yang tingkat kepentingannya berada pada tingkat *tahsiniyyah*.

²⁰Abdurrahman Misno (ed), *Panorama Maqahid Syariah...*, h. 71.

²¹Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*, h. 120.

²²Abdurrahman Misno (ed), *Panorama Maqahid Syariah...*, h. 43.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum harus selalu sejalan dengan *maqashid syariah*. Sebagaimana inti dari *maqashid syariah* itu sendiri adalah *maslahah*. *Maqashid syariah* dan *maslahah* itu ibarat dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena tujuan atau maksud dari syari'at yang di bentuk oleh *syari'* yaitu Allah hanyalah semata-mata untuk kemaslahatan hamba-Nya dunia dan akhirat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah *maqashid syariah* adalah mendatangkan manfaat dan terhindar dari kemudharatan. Sebagaimana pelaksanaan taukil wali nikah melalui teknologi informasi sudah sangat relevan dalam hal tujuan yang hendak dicapai dalam *maqashid* pernikahan. Tujuan dalam *maqashid syariah* ini terbagi kepada *maqashid as-ashliyah* yakni tujuan utama dan *maqashid tabi'ah* yaitu tujuan tambahan. Menurut Ibn Taimiyah kedua bentuk tujuan hukum ini akan saling mendukung *maqashid al-ashliyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqashid al-tabi'ah*, dan *maqashid al-tabi'ah* akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqashid al-ashliyah*.²³

Penutup

Pelaksanaan taukil wali nikah melalui teknologi informasi di Kabupaten Agam ada dua pendapat para penghulu; pertama, penggunaannya boleh dengan alasan memberikan kemudahan dan pemanfaatan teknologi. Ini sejalan dengan *maqashid syariah* sebagai upaya pemeliharaan harta calon pengantin tingkatan hajiyyah. Kedua, penggunaannya tidak boleh dengan alasan menghindari kesamaran identitas wali nikah dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan Ini juga sesuai dengan

²³Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnaty Abu Ishaq Al- Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al- Fiqh*, Juz 2, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 396.

maqashid syariah sebagai upaya dalam pemeliharaan keturunan tingkatan *tahsiniyyah*. Dalam kondisi ini pelaksanaan taukil wali nikah dengan penggunaan teknologi informasi lebih diutamakan dibandingkan dengan tidak melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Purwosari: Penerbit Wade, 2017.
- al-Gharnaty, *Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Abu Ishaq Al- Syathiby, Al-Muwafaqat fi Ushul al- Fiqh*, Juz 2, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu.
- Rosman, Edi, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 2019.
- _____, "Imam Kampuang Sebagai Wali Hakim; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Tentang Itsbat Nikah", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- _____, *Ushul Fiqih 2*, Kencana: Jakarta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2005.

Yanggo, Huzaemah Tahido dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.